



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 126/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. LINTAS INTI ALAM

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. LINTAS INTI ALAM** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Nomor: 295/PTSP-BP3MD/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. LINTAS INTI ALAM**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. LINTAS INTI ALAM** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. LINTAS INTI ALAM**.

Bekasi, 31 Desember 2015  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV LINTAS INTI ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV Lintas Inti Alam
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 295/PTSP-BP3MD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011
c.	Lokasi Industri	:	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	081389520550

f.	Pengurus	:	Jon Hendy
----	----------	---	-----------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV Lintas Inti Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV Lintas Inti Alam</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 Desember – 15 Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV Lintas Inti	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Desember 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUIPHHK CV Lintas Inti Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Desember 2015 , pk 10.00 WIB di Kantor Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK CV. LINTAS INTI ALAM untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV Lintas Inti Alam No. 21 tanggal 21 Mei 2011 oleh Notaris Leanni Bharline, SH., SpN. (SK Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI No. C-230.HT.03.01-Th.2002 tanggal 18 Maret 2002).
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK LINTAS INTI ALAM telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.: 503/45/PERINDAG/UPDN-I/PM/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu perdagangan kayu olahan
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK LINTAS INTI ALAM telah memiliki izin Gangguan No. 44/SITU/KPPT/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis usaha Sawmill IPHHK dan berlaku s.d 27 Juli 2014. Terdapat surat permohonan perpanjangan izin tempat usaha kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 036/LIA/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer LINTAS INTI ALAM yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 06103201172 tanggal 8 Agustus 2011 dengan kegiatan usaha kayu olahan (20201) dan berlaku sampai dengan 8 Agustus 2016.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK CV LINTAS INTI ALAM memiliki NPWP no. 70.022.041.1-314.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sekayu.  Tersedia SKT No. S-2610KT/WPJ.03/KP.1303/2014 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sekayu dan mulai terdaftar tanggal 24 April 2014.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV LINTAS INTI ALAM No. 046/LIA/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 2 Nopember 2015.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	LINTAS INTI ALAM telah memiliki izin perluasan IPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 295/PTSP-BP3MD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai Dengan 5.000 m <sup>3</sup> /tahun an. IPHHK CV LINTAS INTI ALAM Di Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK LINTAS INTI ALAM telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000196441 tanggal 13 Januari 2015. Kebutuhan bahan baku sebanyak 8.000 m <sup>3</sup> .  Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Oktober sebesar 318,26 m <sup>3</sup> .
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Sumber bahan baku LINTAS INTI ALAM seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan dan tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat antara IPHHK CV Lintas Inti Alam dan Kelompok Hutan Hak Darsono No. 033/SPKSKB/KD/X/2015 tanggal 2 Januari 2015. Sementara itu, pemenuhan bahan baku kayu bulat tahun 2015 s.d. Oktober telah terealisasi sebanyak 318,26 m3.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat LINTAS INTI ALAM seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia nota penerimaan kayu bulat sebanyak 318,26 m3 oleh CV Lintas Inti Alam dari Kelompok Hutan Hak Darsono tanggal 6 Juli 2015 dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama tahun 2015 s.d Oktober, telah terealisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dari pemasok (Hutan Hak Darsono) sebanyak 318,26 m3. Seluruh angkutan kayu bulat tersebut dilindungi dengan Nota Angkutan.

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, telah terealisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok (Hutan Hak Darsono) sebanyak 318,26 m3. Pemasok telah membuat DKP yang dilengkapi dengan Surat Penunjukan Pemeriksa DKP, Prosedur Pemeriksaan DKP, dan Laporan Pemeriksaan DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir

		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, tidak ada produksi dari IPHHK Lintas Inti Alam sehingga tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi masih nihil.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, tidak ada realisasi produksi sehingga belum tersedia Laporan Hasil produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, tidak ada realisasi produksi sehingga belum bisa dibandingkan realisasi produksi dan kapasitas izin yang diberikan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Selama tahun 2015 s.d Oktober, hanya ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok dan belum ada realisasi produksi sehingga Laporan yang tersedia yaitu LMKB. LMKB yang ada telah didukung dengan dokumen Nota Angkutan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk LINTAS INTI ALAM dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV LINTAS INTI ALAM dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV LINTAS INTI ALAM dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV LINTAS INTI ALAM dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV LINTAS INTI ALAM dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK CV LINTAS INTI ALAM dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK CV LINTAS INTI ALAM telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli s.d Oktober 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari direktur IPHHK Lintas Inti Alam tanggal 28 Oktober 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan IPHHK CV LINTAS INTI ALAM sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Marzana, lahir di Palembang tanggal 30 April 1993 (22 tahun 6 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	---



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-055



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. LINTAS INTI ALAM

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 295/PTSP-BP3MD/X/2011, TANGGAL 03 OKTOBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 5.000 M3

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 13 Januari 2016  
Masa Berlaku : 13 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2019